

UNIT KEARSIPAN

2022

Kpt 16/TU.02.1/5207/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa unit kearsipan wajib dibentuk oleh setiap Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta harus didukung oleh sumber daya manusia kearsipan yang melakukan pengelolaan unit kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Kearsipan dan Penetapan Susunan Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 43 Tahun 2009, UU No 8 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 11 Tahun 2014, PKPU No 17 Tahun 2016, PKPU No 13 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021, Keputusan KPU RI No 564 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk Unit Kearsipan dan Pengelola Unit Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran I, Menetapkan fungsi dan tugas unit kearsipan yang tercantum dalam Lampiran II, mekanisme pengelolaan unit kearsipan yang tercantum dalam Lampiran III.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lamp.: 5 hlm.